



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 35/I/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2027 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menghimpun Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dari Perangkat Daerah yang terdiri dari capaian hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian hasil kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2024;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pengolahan data dan pemutakhiran data; dan
 - d. melaporkan hasil kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 31/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 35/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024, LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

- | | | |
|---------------------|---|---|
| I. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar |
| II. Wakil Ketua I | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda |
| III. Wakil Ketua II | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Bagian Pemerintahan Setda |
| V. Wakil Sekretaris | : | Kepala Bagian Organisasi Setda |
| VI. Anggota | : | |
| A. ASN | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 2. Asisten Administrasi Umum Setda 3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Selayar 5. Kepala Sub Bagian Program pada Badan/ Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 6. Kepala Sub Bagian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 7. Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 8. Kepala Sub Bagian Program Sekretariat DPRD; 9. Kepala Sub Bagian Program pada Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar 10. H. Indra Jaya, S.E.,M.Si. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda) 11. Suhartini, S.Sos.,M.M. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda) |

12. Abdul Haris, S.Sos. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda)
13. Muhammad Ispandiary, S.E.,M.M. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otda Bagian Pemerintahan Setda)
14. Aisyah Husain, S.S. (Penelaah Teknis Kebijakan)
15. Andriani Suryaningsih, S.Pd.,M.M. (Analisis Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda)
16. Andi Putri Dewanti, S.Sos.,M.M. (Analisis Tata Praja Bagian Pemerintahan Setda)
17. Muh. Sultan Ragil Nur Ilhami. S.Tr.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan)
18. Muhammad Taufik, S.A.P. (Penata kelola Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setda)
- B. Non ASN : 1. Lenny Marlina, A.Ma. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
2. Andi Nurwahyu Arnis (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
3. Moh. Ridwan, S.Kom. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
4. Hasrawati, S.Pd.I. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
5. Marlina (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
6. Risdianti (Staf Bagian Pemerintahan Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI